

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG RESTITUSI DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA SAMARINDA

Nyzar Ainun Nafis

Universitas Mulawarman

Nyzaran@gmail.com

La Syarifuddin

Universitas Mulawarman

la_syarifuddin@yahoo.com

Alfian

Universitas Mulawarman

alfian@fh.unmul.ac.id

Abstract

Human trafficking is a violation of human rights that requires state protection, one of which is through the provision of restitution to victims. The Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2022 regulates the restitution mechanism; however, in Samarinda, no victims have yet submitted such claims. This study aims to examine the implementation of PERMA 1/2022 and analyze the obstacles that hinder victims from exercising their right to restitution. Using a socio-legal approach supported by literature review, the research involves law enforcement officers, the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and social institutions as its primary subjects. The findings show that the implementation of PERMA in Samarinda has not been optimal. The main obstacles include weak communication between law enforcement officers and victims, limited outreach, and victims' lack of understanding of their right to restitution. Academically, this research contributes by highlighting gaps in the restitution mechanism and offering policy recommendations for strengthening institutional coordination, enhancing victim protection, and improving the effectiveness of restitution implementation in Indonesia.

Keywords: *Implementation; Human Trafficking; Restitution; LPSK; Law Enforcement.*

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan negara, salah satunya melalui pemberian restitusi kepada korban. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 telah mengatur mekanisme restitusi, namun di Kota Samarinda belum terdapat korban yang mengajukan hak tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi PERMA 1 Tahun 2022 dan menganalisis kendala yang dihadapi korban dalam mengakses restitusi. Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan studi pustaka sebagai pendukung, dengan subjek penelitian meliputi aparat penegak hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga sosial yang mendampingi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERMA 1 Tahun 2022 di Samarinda belum optimal. Hambatan utama meliputi kurangnya komunikasi antara aparat penegak hukum dan korban, minimnya sosialisasi, serta rendahnya pemahaman korban terkait hak restitusi. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi berupa identifikasi faktor-faktor penghambat implementasi regulasi serta menawarkan rekomendasi model koordinasi antara aparat penegak hukum, LPSK, dan lembaga sosial sebagai strategi peningkatan akses restitusi bagi korban perdagangan orang.

Kata Kunci: Implementasi; Tindak Pidana Perdagangan Orang; Restitusi; LPSK; Aparat Penegak Hukum.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia. Salah satu bentuk pemulihan bagi korban adalah melalui restitusi,¹ yang bertujuan membantu korban memulihkan kondisi ekonomi dan psikologis mereka.² Dalam rangka memberikan perlindungan hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang selanjutnya akan disebut PERMA 1 Tahun 2022, yang mulai berlaku sejak 1 Maret 2022.

Regulasi ini melengkapi sejumlah peraturan sebelumnya, seperti UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 43 Tahun 2017, serta PP No. 7 Tahun 2018 yang telah diubah dengan PP No. 35 Tahun 2020. PERMA 1 Tahun 2022 secara khusus mengatur teknis permohonan restitusi dalam berbagai tindak pidana, termasuk perdagangan orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a.³

Kota Samarinda, Kalimantan Timur, merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan perdagangan orang.

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Samarinda, tercatat 15 kasus tindak pidana perdagangan orang dalam periode 2022 hingga 2024. Fakta ini menunjukkan bahwa isu perdagangan orang masih menjadi ancaman nyata dan mendesak untuk ditangani, termasuk melalui implementasi hak restitusi bagi para korban.

Tujuan penelitian diarahkan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi PERMA 1 Tahun 2022 dalam penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Samarinda. Pada bagian ini, bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana PERMA 1 Tahun 2022 telah dijalankan dalam menangani kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Samarinda.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian socio legal research. Pendekatan socio legal research adalah pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat melalui studi dan aplikasinya yang mewujudkan pada kajian cara bekerjanya hukum dalam hidup sehari-hari warga masyarakat. Sehingga diharapkan lebih dapat memberikan keadilan.⁴ Penelitian ini dilakukan guna

¹ Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, "Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban), hal. 16.

² Irawan Adi Wijaya and Hari Purwadi, 2018 'Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana', Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 6.2.

³ PERMA 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.

⁴ Purba, M, 2021, Studi Sosio Legal Dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan di Perairan Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan, 51 (1), hlm. 245.

menghasilkan argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan memilih metode social legal research tentunya tidak serta-merta mengesampingkan dukungan dari doctrinal yang di kaji dari Peraturan perundang-undangan, karena salah satu sasaran penelitian ini juga melihat aturan yang terkait dengan implementasi peraturan mahkamah agung tentang pemberian restitusi terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan teknik pengumpulannya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yang diperoleh melalui wawancara dan juga observasi dengan para pihak selaku narasumber yakni dari Pengadilan Negeri Samarinda, Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Kepolisian resor kota samarinda. Kedua sumber data sekunder, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dan PERMA 1 tahun 2022.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Perma 1 Tahun 2022

Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Samarinda

Pada Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”⁵ Pengertian implementasi yang penulis maksud menjelaskan bahwa implementasi bukan hanya tentang melakukan sesuatu, tetapi melakukannya dengan cara yang terencana, sistematis, dan berorientasi pada tujuan program secara keseluruhan. Hal ini menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan yang cermat, dan evaluasi berkelanjutan dalam proses implementasi.

Pada tanggal 25 Februari 2022, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2022. Peraturan ini secara resmi diundangkan dalam Berita Negara pada 1 Maret 2022, dengan fokus utama mengatur tata cara penyelesaian permohonan serta pemberian restitusi dan

⁵ Nurdin Usman, (2002), “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum” (Jakarta: Grasindo), Hlm 170.

kompensasi kepada korban tindak pidana. Kini, setelah lebih dari dua tahun sejak diberlakukannya, timbul pertanyaan kritis mengenai bagaimana implementasi PERMA ini di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu daerah yang menjadi sorotan dalam konteks penelitian ini adalah Kota Samarinda, terutama dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Di kota Samarinda, terdapat 16 kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi setelah PERMA 1 tahun 2022 ini lahir, 14 diantaranya telah berstatus Minutasi (proses yang dilakukan untuk menjadikan berkas perkara menjadi arsip negara)⁶ yang artinya telah mencapai putusan akhir, 2 diantaranya masih dalam status pengiriman berkas kasasi dan masih dalam tahap persidangan. Diantara 16 kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut semuanya memiliki jenis perkara tindak pidana perdagangan orang yang sama yaitu mucikari yang memiliki arti (Orang yang memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dalam masyarakat).⁷

Pada pasal 3 PERMA 1 tahun 2022, mengatakan bahwa “pengadilan yang berwenang mengadili permohonan restitusi adalah pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana”, dan di pasal 5 ayat 4 mengatakan bahwa “permohonan restitusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada ketua / kepala pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik atau penuntut umum.

Jika melihat dari kedua pasal tersebut maka, terdapat beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan atau menerapkan PERMA 1 tahun 2022 tersebut yaitu, penyidik atau kepolisian, penuntut umum atau kejaksaan, dan yang terakhir pihak pengadilan negeri. Yang penulis maksud bertanggung jawab ialah, bagaimana para aparat penegak hukum yang penulis telah sebutkan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan menerapkan PERMA 1 tahun 2022 ini. Untuk menjawab itu semua, penulis telah melakukan wawancara ke tiga instansi penegak hukum tersebut.

3.2 Implementasi Perma 1 Tahun 2022 Di Kepolisian Resor Kota Samarinda.

Keterlibatan pihak Kepolisian atau penyidik dalam implementasi Perma (Peraturan Mahkamah Agung) sangat penting, mengingat polisi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berperan dalam tahap awal penyidikan dan pengumpulan

⁶ Syamsulbahri, (2021), “Teknik Minutasi Berkas Perkara”, Hlm 2.

⁷ Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani, (2021), ‘Analisis

Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi’, Jurnal Komunitas Yustisia, 4.2, Hlm 531

bukti. Kepolisian juga memiliki peran dalam memastikan bahwa proses hukum yang diatur oleh Perma berjalan sesuai dengan prosedur yang benar dan memastikan hak-hak setiap pihak khususnya terhadap hak-hak korban, mengingat konteks penelitian ini terkait PERMA 1 tahun 2022 yang mengatur tentang tata cara penyelesaian dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) dari Perma tersebut, disebutkan bahwa penyidik, dalam hal ini pihak kepolisian, memiliki peran penting dalam membantu korban mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan. Permohonan restitusi tersebut bisa diajukan langsung oleh korban atau melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penyidik, atau penuntut umum. Namun, dalam implementasinya, sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kota Samarinda, Bapak Bambang Suheri, ditemukan kenyataan bahwa selama ini tidak ada korban yang secara aktif meminta bantuan penyidik untuk mengajukan permohonan restitusi. Bahkan, pihak penyidik sendiri tidak memberikan rekomendasi atau informasi terkait pengajuan restitusi, khususnya dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).⁸

Temuan ini menggambarkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan

tugas kepolisian dalam mendampingi korban untuk memperoleh hak mereka atas restitusi. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, kepolisian seharusnya memiliki peran lebih besar dalam memastikan hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana yang mereka alami. Keterlibatan polisi dalam proses ini bisa menjadi langkah awal yang penting dalam membantu korban memperoleh keadilan. Tanpa adanya bantuan atau rekomendasi dari pihak penyidik, korban mungkin tidak menyadari bahwa mereka berhak mengajukan permohonan restitusi, atau mereka bisa saja kesulitan dalam memahami prosedur hukum yang harus dilalui.

3.3 Implementasi Perma 1 Tahun 2022 Di Kejaksaan Negeri Samarinda.

Walaupun Kejaksaan tidak terlibat langsung dalam pembuatan Perma, sebagai bagian dari sistem peradilan, kejaksaan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan implementasi Perma, terutama yang berkaitan dengan proses hukum, pemeriksaan perkara, dan pelaksanaan hukum di pengadilan.

Keterlibatan pihak Penuntut Umum dalam proses pemberian restitusi telah dijelaskan secara rinci dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (4). Ayat tersebut menyatakan bahwa permohonan restitusi, yang

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Bambang Suheri selaku kepala unit perlindungan perempuan dan anak Polresta samarinda pada 20 September 2024.

dapat diajukan oleh korban atau kuasa hukumnya, harus disampaikan secara tertulis kepada Ketua atau Kepala Pengadilan. Permohonan tersebut dapat diajukan langsung atau melalui beberapa pihak, termasuk LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), penyidik, atau Penuntut Umum. Keterlibatan Penuntut Umum di sini memiliki arti bahwa Kejaksaan Negeri memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak korban dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama bapak Bintang Samudra selaku jaksa di kejaksaan negeri Samarinda penulis menemukan fakta bahwa selama ini sama seperti di pihak kepolisian, di kejaksaan pun tidak ada korban yang meminta bantuan jaksa untuk mengajukan restitusi, dari pihak kejaksaan pun seolah kurang proaktif dalam mendampingi korban dikarenakan pihak kejaksaan tidak menawarkan restitusi secara langsung kepada korban tindak pidana perdagangan orang, bapak Bintang Samudra juga menambahkan bahwa kenapa perma ini jarang di implementasikan karena kasus tindak pidana perdagangan orang di kota Samarinda dari kasus prostitusi online, prostitusi ini biasa diistilahkan kejahatan tanpa korban, karena itu mengapa perma ini tidak bisa diimplementasikan dengan baik.⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Bintang Samudra menunjukkan bahwa restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Samarinda belum berjalan efektif. Tidak adanya korban yang mengajukan restitusi menunjukkan rendahnya kesadaran mereka akan haknya, sementara kejaksaan juga kurang proaktif dalam menawarkan pendampingan. Selain itu, anggapan bahwa prostitusi online adalah “kejahatan tanpa korban” turut menghambat implementasi PERMA ini, padahal banyak korban mengalami eksploitasi.

3.4 Implementasi Perma 1 Tahun 2022 Di Pengadilan Negeri Kota Samarinda.

Pengadilan negeri menjadi ujung tombak terkait pemberian restitusi ini dikarenakan di pengadilan negeri lah penentuan apakah restitusi ini dapat di berikan kepada korban atau tidak hal itu dijelaskan didalam pasal 3 PERMA 1 tahun 2022 yang berbunyi “pengadilan yang berwenang mengadili permohonan restitusi adalah pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana”¹⁰. Mengingat hal itu, lalu bagaimana perma 1 tahun 2022 ini di implementasikan di pengadilan negeri kota Samarinda khususnya terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Pada dasarnya perma ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas peradilan dengan

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Bintang Samudra selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Samarinda pada 4 November 2024.

¹⁰ Pasal 3 PERMA 1 tahun 2022

memperkenalkan berbagai inovasi dalam proses peradilan, termasuk pengaturan tentang restitusi bagi korban tindak pidana. Namun, sejauh ini implementasi Perma di Pengadilan Negeri Kota Samarinda belum sepenuhnya memenuhi potensi yang diharapkan, terutama dalam hal pengajuan restitusi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara penulis di pengadilan negeri Samarinda Bersama bapak Agung Prasetyo selaku hakim di pengadilan negeri Samarinda ditemukan kenyataan bahwa selama ini tidak ada korban yang mengajukan restitusi, dilihat dari website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), semenjak PERMA 1 ini lahir sudah ada 17 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sudah diadili di pengadilan negeri Samarinda namun didalam berkasnya tidak terdapat satupun permohonan restitusi dari 17 kasus tersebut. Dan penulis juga mendapati fakta bahwa PERMA 1 tahun 2022 ini belum pernah di sosialisasikan secara langsung kepada masyarakat hanya kepada para aparat penegak hukum.¹¹

Mengingat hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa implementasi Perma di Pengadilan Negeri Kota Samarinda belum berjalan dengan optimal dikarenakan tidak ada permohonan restitusi yang diajukan sejak Perma ini diundangkan. Hal ini menjadi

sebuah pertanyaan mengenai seberapa besar kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta aparat penegak hukum, tentang pentingnya restitusi bagi korban kejahatan. PERMA 1 tahun 2022 memang memberikan kesempatan bagi korban untuk mengajukan restitusi, tetapi karena tidak ada yang mengajukan permohonan tersebut, maka salah satu tujuan dari Perma ini yakni memberikan pemulihan bagi korban melalui ganti rugi belum terealisasi di tingkat pengadilan. Ini menunjukkan bahwa meskipun pedoman hukum tersebut sudah ada, penerapan praktisnya masih terhambat, seperti yang telah penulis dapatkan dari hasil wawancara karena kurangnya pemahaman masyarakat maupun kurangnya pemanfaatan instrumen restitusi oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, seperti yang telah penulis jelaskan sosialisasi tentang PERMA 1 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Kota Samarinda juga terbatas. Meskipun sosialisasi kepada aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi telah dilakukan, pengadilan belum melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat umum. Hal ini berpotensi menjadi kendala dalam implementasi, mengingat masyarakat yang berhak mengajukan restitusi atau memanfaatkan prosedur lainnya dalam peradilan harus mengetahui tentang hak-hak mereka dan bagaimana cara mengaksesnya.

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Agung Prasetyo selaku hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada 1 November 2024.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberian restitusi terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Samarinda, dapat disimpulkan bahwa regulasi ini belum terlaksana secara efektif. Dari 16 kasus TPPO yang terjadi setelah PERMA diberlakukan, tidak ada satu pun korban yang mengajukan permohonan restitusi. Kegagalan implementasi ini terutama disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari aparat penegak hukum, rendahnya inisiatif aparat dalam menginformasikan hak restitusi kepada korban, serta kurangnya pemahaman korban mengenai mekanisme yang tersedia. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya kesenjangan antara tujuan PERMA—yakni memberikan pemulihan dan keadilan bagi korban—dengan praktik di lapangan, sehingga hak korban untuk memperoleh restitusi belum terwujud dan perlindungan hukum menjadi lemah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Eddyono, Supriyadi Widodo, et al. *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Syamsulbahri. *Teknik Minutasi Berkas Perkara*. 2021.

2. Peraturan Perundangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*.

3. Jurnal

Adamullah, Tubagus Alandaru, and Fuqoha. 2024. "Implementation of Restitution for Victims of Abuse According to Indonesian Criminal Law." *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 14 (1): 73–84. <https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v14i1.33714>

Bui, Ursula Andriani, Saparudin Efendi, and Opan Satria Mandala. 2024. "Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 5 (2): 127–136. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i2.3967>

Hartanto, Wahyu Tri, and Nynda Fatmawati O. 2025. "Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3 (1): 307–323. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1145>

Maryam, Sintia, and Boedi Prasetyo. 2024. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7 (2): 953–961. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1397>

Parwanta, Kadek Martha Hadi, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani. 2021. "Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4 (2): 531

- Purba, M. 2021. "Studi Sosio Legal Dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan di Perairan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51 (1).
- Ramadhan, Shendy, Bambang Widiarto, and Sudarto. 2025. "Fulfillment of Restitution Rights for Victims of Human Trafficking Crimes." *FOCUS* 6 (2): 68–75. <https://doi.org/10.37010/fcs.v6i2.2048>
- Sasmita, Dahlia, Hadi Iskandar, and Hidayat Hidayat. 2024. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7 (3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.16987>
- Sinaga, Hasudungan. 2024. "Restitution in Social Reintegration of Human Trafficking Victims: An Islamic and Indonesian Criminal Law Perspective." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 9 (2): 182–199. <https://doi.org/10.25217/jf.v9i2.4918>
- Triwati, Ani. 2017. "Pembaharuan Kebijakan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 2 (3). <https://doi.org/10.25170/paradigma.v2i03.1905>
- Wijaya, Irawan Adi, and Hari Purwadi. 2018. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6 (2).